

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh sebab itu tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.¹

Salah satu bentuk nyata dari pembangunan hukum yang menunjang pembangunan di bidang ekonomi adalah pembentukan hukum tentang lembaga keuangan (perbankan). Lembaga keuangan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan masyarakat.

Perbankan merupakan suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-

¹ Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis Perbankan yang ada di Indonesia yaitu sejenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil terutama bagi mereka yang memerlukan modal yang begitu besar. Kendati pada umumnya di Negara asing perbankan tidak ditujukan untuk melayani masyarakat kecil. Pemberian kredit merupakan salah satu jenis usaha bank, yaitu dengan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana kredit.

Adapun diberikannya kredit oleh bank adalah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Karena kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, sebab perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan asas koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi di mana

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 106



kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sarat dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, selain itu koperasi dianggap sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, disamping sokoguru lain berupa Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Swasta.

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak dan keajiban. Disamping manusia, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban salah satunya adalah koperasi. Selain mempunyai kepentingan perseorangan (*individueel*), disamping itu pula manusia seringkali mempunyai kepentingan bersama. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kepentingan, baik kepentingan individu ataupun kepentingan bersama, dimana karena kepentingannya tersebut saling bertentangan. Konflik kepentingan terjadi apabila dalam pelaksanaannya merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu setiap manusia yang akan melakukan kepentingan baik kepentingan individu atau kepentingan bersama dengan orang lain harus memperhatikan resiko yang akan terjadi.

Bentuk resiko yang mungkin timbul dari suatu hubungan hukum adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya penulis sebut Undang-Undang perbankan yang menyatakan sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Selain itu dalam pelaksanaannya bank juga harus memperhatikan asas-asas perekonomian yang sehat serta harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.³

Pada dasarnya badan hukum juga merupakan subyek hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia pribadi atau *naturlijk person*. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama

³Hetty Hasanah, *Pelaksanaan Pemberian Kredit* Melalui <<http://elvinatampubolon.blogspot.com>> diambil tgl. 10 Januari 2010, pkl. 10.00 wib

dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.⁴

Dalam praktek Peradilan menerima bahwa badan hukum dapat juga melakukan perbuatan melanggar hukum dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immaterial.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini dapat diterapkan melalui Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Adapun kerugian immaterial adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya karena penghinaan.

Pasal 1372 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : “Tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.” Suatu penggantian berupa satu keterangan resmi dari hakim, bahwa perbuatan tergugat bersifat menghina,

⁴ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.147



dan berupa suatu pengumuman keterangan itu secara menempelkannya di tempat umum.⁵ Meskipun demikian, orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak selamanya berkewajiban memberikan ganti kerugian atas kerugian immaterial.⁶ Yakni apabila secara tegas tergugat dibebaskan oleh penggugat dari pertanggung jawaban, melainkan juga dalam hal ternyata sudah ada penerimaan baik oleh penggugat dari suatu permintaan ampun atau maaf dari pihak tergugat.

Seperti dalam putusan No. 48/Pdt.G/006/PN.Bdg, kasus tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Drs. Aam Abdillah (Tergugat I), M. Amaluddin Muslim (Tergugat II) dan Mardani (Tergugat III) terhadap Drs. Ayi Sofyan, M.Si, dkk (Penggugat).

Dimana Tergugat I, II dan III bermaksud mengajak anggota/penggugat untuk berpartisipasi dalam program koperasi, untuk maksud program koperasi tersebut Tergugat I, II dan III menyatakan telah bekerja sama dengan Turut Tergugat/BPR. Selain itu Tergugat menjanjikan dan berusaha menyakinkan kepada anggota bahwa proses dan persyaratan yang dipersiapkan anggota sangat mudah dan ringan dengan berbagai keuntungan yang akan didapat. Dalam hal ini Tergugat juga menyatakan bahwa anggota akan mendapatkan pinjaman sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian wajib investasi kepada koperasi sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). koperasi juga akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pinjaman

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 97

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 267

anggota sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Turut Tergugat/BPR, koperasi akan membayar hutang anggota kepada Turut Tergugat/BPR dari keuntungan yang diterima koperasi sebesar 4% (empat persen) dari 5% (lima persen) nilai kewajiban investasi anggota, dan anggota tidak perlu memotong gaji masing-masing untuk membayar cicilan kepada Turut Tergugat/BPR. Mulai muncul permasalahan ketika Penggugat berniat untuk membayar langsung kewajiban cicilan kepada pihak BPR/Turut Tergugat tidak diterima, dan dianjurkan melalui koperasi, ketika Penggugat mendatangi Turut Tergugat/BPR untuk mempertanyakan permasalahan ini, pihak Turut Tergugat menyampaikan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Selain itu Tergugat juga melakukan kerjasama dengan pihak PT. SISB yang pada pokoknya pihak koperasi/Tergugat I akan mendapatkan keuntungan sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah dana yang diinvestasikan setiap bulannya.

Untuk itu Penggugat Dosen/anggota/karyawan Koperasi Fakultas Adab(selanjutnya disebut KAFA) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2005 kepada Audy Runturamby, SH., Octavianus Ginting,SH., dan Heru,SH. Serta memilih domisili di kantor kuasanya Audy Runturamby & Associates yang beralamat di jalan Sadang Buntu No. 3 Bandung yang bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat. Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang oleh pembangunan dibidang hukum, karena hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan dan tahapan pembangunan.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum sebagai salah satu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga

(*institution*) dan proses (*processes*) yang dapat diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁷

Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk mendapat perlindungan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Karena pada kenyataannya setiap manusia/warga Negara Indonesia, khususnya para korban berhak untuk mendapatkan rasa aman dari perbuatan orang lain, baik untuk dirinya ataupun untuk harta bendanya. Oleh sebab itu Negara Indonesia melalui Undang-Undanganya harus selalu melindungi setiap warga Negaranya, karena semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.

Pada dasarnya hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negative. Roscoe Pound mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁸

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm.12

⁸Angga Handian, *law as a tool of social engeneering* Melalui < <http://mhs.blog.ui.ac.id>> diambil tgl 17 Februari 2010, pkl. 11.00 wib

Di Indonesia konsep Roscoe Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang dalam konsep hukumnya diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah :⁹

- (1) Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan
- (2) Bahwa hukum dalam arti kaedah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan itu, Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.

Dengan adanya peraturan hukum yang tertulis menjadikan hukum itu sebagai pelindung bagi masyarakat, dan dengan adanya hukum masyarakat merasa terlindungi dan aman dari rasa keadilan. Dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

⁹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Melalui* <<http://www.hukumonline.com>> diambil tgl 17 Februari 2010, pkl. 11.00 wib

masyarakat, tetapi diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan,¹⁰ salah contoh adalah peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan yang tercantum dalam buku tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹

Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogen recht*) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak (*recht*) pada salah pihak (*schuldeiser/kreditur*) dan memberi kewajiban (*plicht*) pada pihak yang lain (*schuldenaar/debitur*) atas sesuatu prestasi.¹²

Dalam suatu perikatan pasti terdapat hak dan kewajiban, namun tidak semua hak dan kewajiban merupakan perikatan dalam arti hukum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui.

Hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*rech handeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban pada pihak lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian / persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang.

¹⁰ Ibid

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002, hlm.1

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, 1977, hlm. 1-2

Dengan demikian, sumber perikatan itu ada dua, yakni: perjanjian dan undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdota :
 “Bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. “

Perikatan berdasarkan Undang-undang salah satunya adalah karena perbuatan manusia, yaitu :

1. Perbuatan menurut hukum (*Zaakwarneming*)¹³
2. Perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige daad*)¹⁴

Dinamakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak orang lain, berentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya

¹³ *Zaakwarneming* adalah suatu perbuatan, dimana seseorang secara suka-rela menyediakan dirinya untuk mengurus kepentingan oranglain, dengan perhi-tungan dan resiko untuk orang lain tersebut (Pasal 1354 KUHPdt)

¹⁴ *Onrechmatigdaad* adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

dengan perbuatan melanggar hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.¹⁵

Suatu perbuatan ini dapat digolongkan perbuatan melanggar hukum, karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain.
- c. Melanggar kaidah kesusilaan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa :

Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut para ahli dalam Pasal 1365 di atas, mengatur pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat/positif (*culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat/pasif (*culpa in ommittendo*).

Pada dasarnya hukum di Indonesia mengatur tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Intinya, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Sisi yang

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, 1979, hlm.56.

lain, orang yang mengalami kerugian tersebut dijamin haknya oleh undang-undang untuk menuntut ganti rugi.¹⁶

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁷ Dan selanjutnya meneliti sejauhmana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai pertanggung jawaban badan hukum dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap Pasal-Pasal yang mengatur hal yang menjadi permasalahan di atas. Juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan yaitu hubungan peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik

2. Sumber Data

¹⁶Zakaria, *Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa* Melalui <<http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam>> diambil tgl 18 Januari 2010, pkl.09.00 wib

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97



Adapun data sekunder¹⁸ yang penulis kumpulkan antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan (4)
 - 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
 - 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan dapat memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti misalnya Putusan No. 48/Pdt.G/2006/PN.Bdg.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, artikel, dan tulisan-tulisan lainnya yang mendukung penulisan skripsi.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan

¹⁸ Ibid, hlm. 52

melibatkan berbagai metode yang ada,¹⁹ yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai perbuatan melanggar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Studi kepustakaan, dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan masalah pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap Putusan Perbuatan Melanggar Hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Study lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - 1) Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tentang perbuatan melanggar hukum.
 - 2) Wawancara atau diskusi, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung.

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2008, Hlm.5

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder sesuai dengan penelitian yang diteliti.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandung dengan data sekunder yang diperoleh sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
- b. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1